

Maqashid syariah dan Kepatuhan Syariah: Kerangka Konseptual untuk Pengembangan Kinerja Entitas Syariah

Noorfaiz Athallah Koeswandana*, Hanifah Zahra

Departemen Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Alamat Email Korespondensi: Noorfaiz.Koeswandana@uii.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan literatur *maqashid syariah* dan kepatuhan syariah di beberapa perusahaan dan beberapa topik terkait. Tinjauan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan literatur yang dapat mengarah pada komitmen penelitian lebih lanjut. Kriteria sebuah artikel untuk dimasukkan dalam tinjauan literatur adalah jurnal tersebut memiliki peringkat Q1 atau Q2 berdasarkan scimagojr, diterbitkan dalam jurnal bisnis, manajemen, dan akuntansi, diterbitkan dalam bahasa Inggris, artikel dapat diunduh, dan menurut (Culnan, 1986) minimal 30 sitasi sejak tahun 2012. Jumlah sitasi berdasarkan scopus dan google scholar. Kerangka kerja yang digunakan dalam artikel ini adalah kerangka kerja yang digunakan oleh (Shinkafi & Ali, 2017). Untuk penelitian selanjutnya, tinjauan ini menyarankan untuk menghubungkan hubungan antara *maqashid syariah* atau kepatuhan syariah dengan pengaruhnya terhadap teknologi keuangan syariah seperti *peer to peer lending* atau sekuritas *crowdfunding*. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti artikel yang digunakan dalam tinjauan ini hanya terbatas dari tahun 2012 hingga 2024 dan tinjauan ini hanya menggunakan artikel yang diterbitkan dalam bahasa Inggris sedangkan bahasa asal Islam adalah bahasa Arab.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, *Maqashid syariah*, Tinjauan Pustaka Sistematis, Pengukuran Kinerja.

PENDAHULUAN

Kehadiran entitas syariah dalam dunia bisnis didasari oleh pemikiran bahwa dengan melibatkan agama dalam proses bisnis akan membawa lebih banyak keberkahan dan manfaat bagi pemilik bisnis dan semua pihak yang terlibat. Perbedaan utama antara entitas syariah dan konvensional terletak pada prinsip organisasi. Dalam entitas konvensional, keuntungan adalah segalanya, tidak peduli bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Sedangkan pada entitas syariah, keuntungan tetap menjadi tujuan utama, namun cara mendapatkan keuntungan tersebut haruslah sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh aturan Islam. Sebagai contoh, dalam industri keuangan, bank konvensional tidak memiliki batasan untuk mendapatkan keuntungan, namun dalam bank syariah memiliki batasan seperti dilarang melakukan riba, gharar, maysir dan sebagainya. (Berg & Kim, 2014; El-Gamal, 2007)

Seperti halnya entitas konvensional, entitas syariah juga membutuhkan pengukuran kinerja. Pada dasarnya, pengukuran kinerja entitas konvensional dan syariah adalah sama. Namun pada entitas syariah memiliki tambahan pengukuran kinerja seperti *Maqashid syariah* dan Sharia Compliant. Menurut Laldin & Furqani (2013) *maqashid syariah* mengacu pada pengukuran kinerja yang mengandung 5 komponen yaitu: Agama (al-din), kehidupan (al-nafs), kecerdasan (al-aql), keturunan (al-nasb), dan kekayaan (al-mal). Idealnya, entitas syariah harus mempertimbangkan kelima komponen tersebut dalam kegiatan operasionalnya karena *maqashid syariah* memiliki standar dan kriteria yang didasarkan pada agama (Laldin & Furqani, 2013).. Sharia compliant mengacu pada pengukuran kinerja entitas syariah yang menilai aspek syariah yang dilatarbelakangi oleh adanya aturan yang memberikan batasan-batasan pada kegiatan operasional entitas syariah terhadap segala sesuatu yang dilarang dalam Islam (Pomeranz, 1997). (Pomeranz, 1997).. Menurut (Zaher & Hassan, 2001) hal ini disebabkan adanya tuntutan dari masyarakat akan adanya entitas syariah yang benar-benar bebas dari riba dan segala sesuatu yang dilarang oleh Islam. Tuntutan ini mengakibatkan adanya dewan pengawas syariah dalam

entitas syariah. Karena ekspektasi masyarakat terhadap entitas syariah yang taat pada aturan sangat tinggi (Zaher & Hassan, 2001). Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat jika entitas tidak mematuhi aturan (Hamza, 2013).

Menurut Oxford Business Group (2018), di Arab Saudi -negara asal Islam- pertumbuhan entitas syariah sangat mengesankan. Pada tahun 2010, aset perbankan syariah hanya menyumbang lebih dari setengah aset perbankan konvensional, namun pada tahun 2013, aset perbankan syariah telah tumbuh ke tingkat yang hampir sama dan tahun berikutnya, aset perbankan syariah menyalip aset konvensional untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Saldo akhir tahun perbankan syariah adalah \$291 milyar sementara aset perbankan konvensional adalah \$277 milyar. Sementara di Indonesia -negara dengan populasi muslim terbesar- entitas syariah telah ada sejak tahun 1992 dengan kemunculan Bank Muamalat Indonesia. Pertumbuhan entitas syariah juga mengesankan, pada tahun 1999 hanya terdapat 3 perbankan syariah, namun pada tahun 2000 terdapat 6 perbankan syariah dengan 86 unit BPRS. Pada tahun 2016 total aset keuangan syariah mencapai \$2,2 triliun dan diproyeksikan akan tumbuh hampir 72% atau sebesar \$3,78 triliun pada tahun 2022. Aset bank syariah juga tumbuh secara signifikan dengan pertumbuhan 1,5% pada tahun 2018-2019 sementara perbankan konvensional tertinggal di angka 1% (Deloitte, 2019). Di sisi lain, keuangan syariah juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Terbukti dengan munculnya Islamic Fintech yang menjadi segmen teknologi keuangan dengan pertumbuhan tercepat di antara Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Menurut Laporan Keuangan Islam Global (2021) transaksi fintech syariah di negara-negara OKI mencapai \$49 miliar pada tahun 2020 dan diprediksi akan tumbuh sebesar 21% di tahun berikutnya. Berdasarkan data tersebut, hal ini dapat menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti dalam penelitian selanjutnya. Sehingga tujuan dari artikel ini tidak hanya untuk memperkaya literatur tentang *maqashid syariah* dan kepatuhan syariah tetapi juga memberikan gambaran untuk penelitian lebih lanjut.

Untuk membuat tinjauan literatur berdasarkan penelitian sebelumnya, artikel ini disusun dalam 4 bagian yang berisi: (i) pendahuluan yang berisi latar belakang, ringkasan *maqashid syariah* dan kepatuhan syariah, serta tujuan penelitian, (ii) metodologi (iii) eksplorasi literatur *maqashid syariah* dan kepatuhan syariah, (iv) kesimpulan dan penelitian lebih lanjut yang mungkin dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metodologi

Dalam mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *maqashid syariah*, penulis menggunakan beberapa kata kunci seperti "*Maqashid syariah*", "*Maqashid syariah*", "*Maqashid syariah*", "*Maqashid syariah*" pada database Scopus. Kemudian ditemukan bahwa ada 77 artikel yang terkait dengan topik tersebut dan 17 di antaranya diterbitkan dalam jurnal bisnis, manajemen dan akuntansi. Ketika mencari jurnal yang terkait dengan kepatuhan syariah, penulis juga menggunakan beberapa kata kunci untuk mengurangi kesalahan pengejaan seperti "Kepatuhan Syariah" dan "Kepatuhan Syariah". Kemudian ditemukan bahwa terdapat 460 artikel yang terkait dengan topik kepatuhan syariah dan 205 di antaranya dipublikasikan di jurnal bisnis, manajemen, dan akuntansi.

Kriteria sebuah artikel untuk dimasukkan dalam tinjauan literatur adalah jurnal tersebut memiliki peringkat Q1 atau Q2 berdasarkan scimagojr, diterbitkan dalam jurnal bisnis, manajemen, dan akuntansi, diterbitkan dalam bahasa Inggris, artikel dapat diunduh, dan menurut (Culnan, 1986) minimal 30 sitasi sejak tahun 2012. Jumlah sitasi berdasarkan scopus dan google scholar. Kerangka kerja yang digunakan dalam artikel ini adalah kerangka kerja yang digunakan oleh (Shinkafi & Ali, 2017). Meskipun ada kriteria yang ditetapkan dalam artikel ini, artikel yang tidak memenuhi kriteria tetap dapat digunakan sebagai artikel pendukung jika memiliki relevansi dengan topik.

Ketika penulis mencari literatur *maqashid syariah* di database scopus, ditemukan 17 artikel yang terkait dan dipublikasikan di jurnal bisnis, manajemen, dan akuntansi. Namun tidak ada satupun yang memenuhi kriteria yang diajukan oleh Culnan (1986). Kemudian penulis mencoba melakukan pencarian melalui emerald dengan kata kunci yang sama. Kemudian setelah menyaring artikel berdasarkan kriteria, ditemukan bahwa jumlah artikel yang relevan terkait topik *maqashid syariah* adalah 16 artikel. Sedangkan artikel yang terkait dengan kepatuhan syariah dan memenuhi semua kriteria adalah 24 artikel.

Distribusi Jurnal

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penulis hanya menggunakan artikel yang terbit pada Q1 dan Q2 berdasarkan scimagojr.com. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan distribusi jurnal *maqashid syariah* yang digunakan dalam artikel ini yang terdiri dari penulis, judul, tahun publikasi dan nama jurnal.

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun
Abdullah	Risk Management via Takaful from a Perspective of Maqasid Sharia	Social and Behavioral Sciences	2012
Laldin& Furqani	Developing Islamic Finance in the framework of maqasid al syariah understanding the ends and the means	International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management	2013
Alam et al	Performance of Islamic Microcredit in Perspective of Maqashid Al-Shariah A Case Study on Amanah Ikhtiar Malaysia	Humanomics	2015
Mohammed et al	Measuring the performance of Islamic Banks Using Maqasid Based Model	Intellectual Discourse	2015
Hassan & Aliyu	A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature	Journal of Financial Stability	2017
Abdullah	Waqf SDGs and Maqasid al-shariah	International Journal of Social Economics	2017
Hudaefi & Heryani	The Practice of Local Economic Development and Maqashid al Shariah Evidence from a Pesantren in West Java	International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management	2019
Hudaefi & Nurdin	Harmonizing and Constructing an integrated maqasid al-shariah index for measuring the performance of Islamic Banks	International Journal of Islamic Finance	2019
Julia & Kassim	Exploring green banking performance of Islamic Banks vs Conventional Banks in Bangladesh based on Maqasid Shariah Framework	Journal of Islamic Marketing	2019
Hudaefi & Badeges	Maqashid al Shariah on Islamic Banking Performance in Indonesia: A Knowledge discovery via text mining	Journal of Islamic Marketing	2020
Bachaqi et al	Time Value of money in Islamic accounting practice: a Critical analysis from maqasid al syariah	Journal of Islamic Accounting and Business Research	2020
Ishak & Asni	The role of maqasid syariah in applying fiqh muamalat into modern Islamic Banking in Malaysia	Journal of Islamic Accounting and Business Research	2020
Tarique et al	Developing and Validating the components of Maqasid al Shariah based performance measurement model for Islamic Banks	International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management	2020
Wibowo et al	Factors Determining Intention to Use Banking Technology in Indonesian Islamic Microfinance	Journal of Asian Finance, Economicsand Business	2020
Amin	Maqasid-based consumer preference index for Islamic home financing	International Journal of Ethics and Systems	2021
Mursyid et al	Performance Analysis of Islamic Banks in Indonesia: The Maqashid Shariah Approach	Journal of Asian Finance, Economicsand Business	2021
Prasojo et al	Exploring the relationship between intellectual capital and maqasid sharia-based performance: the moderating role of sharia governance	Journal of Islamic Marketing	2023

Dan tabel 2 menunjukkan distribusi jurnal kepatuhan syariah yang digunakan dalam artikel ini yang terdiri dari penulis, judul, tahun publikasi dan nama jurnal.

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun
Bukhari et al	An evaluation of corporate governance practices of Islamic banks versus Islamic bank windows of conventional banks: A case of Pakistan	Management Research Review	2013
Hamza	Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model	International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management	2013
Salma Sairally	Evaluating the corporate social performance of Islamic financial institutions: an empirical study	International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management	2013
Azmat et al	The Shariah Compliance challenge in Islamic Bond Markets	Pacific-Basin Fiance Journal	2013
Ullah	Shari'ah compliance in Islamic banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh	International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management	2014
Belal et al	Ethical Reporting in Islami Bank Bangladesh Limited (1983–2010)	Journal of Business Ethics	2015
Farooq & AbdelBari	Earnings management behaviour of Shariah-compliant firms and non-Shariah-compliant firms: Evidence from the MENA region	Journal of Islamic Accounting and Business Research	2015
Almutairi & Quttainah	Corporate governance: Evidence from Islamic banks	Social Responsibility Journal	2017
Alsaadi et al	Corporate Social Responsibility, Shariah-Compliance, and Earnings Quality	Journal of Financial Services Research	2017
Boudt et al	Evaluating the Shariah Compliance of Equity Portofolios: The weighting method matters	International Review of Financial Analysis	2017
Ullah et al	'Fatwa Repositioning': The Hidden Struggle for Shari'a Compliance Within Islamic Financial Institutions	Journal of Business Ethics	2018
Hussain et al	The impact of sharia compliance on the adjustment to target debt maturity of Malaysian firms	European Research Studies Journal	2018
Pepis & de Jong	Effects of Shariah-compliant business practices on long term financial performance	Pacific-Basin Fiance Journal	2018
Alnori & Alqahtani	Capital structure and speed of adjustment in non-financial firms: Does sharia compliance matter? Evidence from Saudi Arabia	Emerging Markets Review	2019
Aziz et al	Factors that influence individuals' intentions to purchase family takaful mediating role of perceived trust	Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics	2019
Azam et al	Board diversity and CSR: The moderating role of Shariah compliance	Corporate Governance	2019
Akguc & Rahahleh	Sharia Compliance and Investment Behavior: Evidence from GCC Countries	Emerging Markets Finance and Trade	2020
Usman et al	The exploration role of Sharia compliance in technology acceptance model for e-banking (case: Islamic banks in Indonesia)	Journal of Islamic Marketing	2020
Smaoui et al	Funding liquidity risk and bank's risk taking: Evidence from Islamic and Conventional Banks	Pacific-Basin Fiance Journal	2020
Battisti et al	The impact of leverage on the cost of capital and market value evidence from shariah compliant firms	Management Research Review	2020
Farooq & Pashayev	Sharia compliance and information transmission : evidence from an emerging	Journal of Islamic Accounting and Business	2020

	market	Research	
Qoyum et al	Does the islamic label indicate ESG performance? Evidence from sharia compliant firms in Indonesia and Malaysia	Borsa Istanbul Review	2021
Garrouch	Explaining the comparative perception of e-payment: role of e-shopping value, e-payment benefits and Islamic compliance	Journal of Islamic Marketing	2021
Bughsan et al	Sharia Compliance and Corporate Cash Holdings	Research in International Business and Finance	2021
Muryanto	The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: a comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom	Journal of Financial Crime	2022

Tinjauan Pustaka

Menurut Shinkafi & Ali (2017) mereka mengelompokkan penelitian terdahulu dalam beberapa tema. Kemudian, penulis mengelompokkan penelitian terdahulu tentang *maqashid syariah* ke dalam 3 tema yang berbeda yaitu: *maqashid syariah* dalam asuransi, *maqashid syariah* dalam perbankan syariah, dan *maqashid syariah* dalam keuangan syariah. Sedangkan pada literatur kepatuhan syariah penulis mengelompokkan penelitian terdahulu ke dalam beberapa topik yang berkaitan dengan kepatuhan syariah seperti pasar modal, tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan, pengukuran kinerja, strategi perusahaan dan kepatuhan syariah yang berkaitan dengan penelitian perilaku.

Literatur *Maqashid syariah*

Maqashid syariah dalam Asuransi

Penelitian oleh (Abdullah, 2012) menyelidiki bagaimana pendekatan manajemen risiko digunakan untuk menangani risiko dalam industri asuransi syariah. Dia berpendapat bahwa asuransi syariah harus berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah harus memiliki *maqashid syariah* sebagai dasar untuk aturan dan regulasi organisasi. Dia juga berpendapat bahwa manajemen risiko dalam Islam bukan hanya bagaimana mengurangi risiko, tetapi bagaimana mengelola risiko secara efektif berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ada juga penelitian lain yang memuat *maqashid syariah* dan industri asuransi syariah yang dilakukan oleh Salleh *et. al.*, (2020) dan Khairi *et. al.*, (2020).. Salleh *et. al.*, (2020) memberikan saran tentang bagaimana seharusnya tujuan asuransi syariah. Mereka menyarankan agar tujuan asuransi syariah harus didasarkan pada *maqashid syariah* dan membantu orang lain yang menjadi korban bencana. Mereka mengembangkan model berkelanjutan dan menyarankan bisnis asuransi syariah untuk fokus membantu orang daripada hanya berfokus pada pencapaian keuntungan bisnis. Khairi *et. al.*, (2020) melakukan penelitian untuk menyelidiki apakah kesehatan mental memenuhi persyaratan *maqashid syariah*. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah dapat membantu pasien kesehatan mental. Hasil penelitian menemukan bahwa pasien kesehatan mental dapat memperoleh bantuan dari perusahaan asuransi syariah karena mereka memenuhi persyaratan *maqashid syariah* yaitu mencegah kerusakan pada kesejahteraan manusia. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi asuransi syariah untuk mengembangkan produk baru yang dapat membantu pasien kesehatan mental. Kesamaan dari penelitian-penelitian ini adalah mereka memberikan arahan dan saran tentang bagaimana asuransi syariah harus berbeda dengan asuransi konvensional. Perusahaan syariah harus menggunakan *maqashid syariah* sebagai prinsip perusahaan mereka.

Maqashid syariah dalam Perbankan Syariah

Topik yang paling banyak dikaitkan dengan *maqashid syariah* adalah tentang perbankan syariah. Dalam tinjauan ini, penulis menemukan setidaknya 9 dari 17 penelitian terdahulu yang terkait dengan perbankan syariah. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana kinerja perbankan syariah berdasarkan *maqashid syariah* (Alam *et. al.*, 2015; Hudaefi & Badeges, 2021; Ishak & Asni, 2020;

Julia & Kassim, 2020; Mursyid *et. al.*, 2021).. Sedangkan peneliti lainnya fokus pada pengembangan pengukuran kinerja bank syariah dengan menggunakan indeks *maqashid syariah* dan memvalidasi model evaluasi kinerja berbasis *maqashid syariah* (Hudaefi & Noordin, 2019; Tarique *et. al.*, 2021). dan tingkat *maqashid syariah* dalam standar pelaporan keuangan (Mukhlisin, 2021)..

Terdapat berbagai macam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *maqashid syariah*. Beberapa penelitian mengkaji secara teoritis, sementara yang lain mengkaji secara empiris. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Mohammed *et. al.*, (2015) yang membahas tentang perluasan *maqashid syariah* untuk mengukur kinerja perbankan syariah dengan menggabungkan teori *maqashid syariah* Imam al-Gazali dan reinterpretasi Ibnu 'Asyur. Atau penelitian yang dilakukan oleh Tarique *et. al.*, (2021) juga membahas tentang perluasan indeks *maqashid syariah* yang harus menyediakan variabel yang tepat, bermakna dan terukur. Di sisi lain, penelitian empiris juga dilakukan oleh beberapa peneliti baik dengan metode kuantitatif maupun kualitatif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hudaefi & Badeges, (2021) dan Mursyid *et. al.*, (2021) yang membahas tentang kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah di Indonesia. Hudaefi & Badeges, (2021) dilatarbelakangi oleh isu subjektif yang mengatakan bahwa bank syariah tidak sesuai dengan hukum syariah. Sedangkan Mursyid *et. al.*, (2021) menggabungkan pendekatan *maqashid syariah* dan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia yang menunjukkan bahwa keberadaan *maqashid syariah* tidak menurunkan kinerja keuangan bank syariah dan juga penerapan *maqashid syariah* lebih sesuai dengan etika dan peraturan dalam hal pengungkapan (Mukhlisin, 2021).

Selain berfungsi sebagai alat ukur kinerja, *maqashid syariah* juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan produk bank syariah (Ishak & Asni, 2020). Hal ini dikarenakan mayoritas produk bank syariah merupakan replikasi dari produk bank konvensional yang jelas-jelas dilarang dan perlu disesuaikan. Salah satu tujuan dari *maqashid syariah* adalah untuk menjaga nasab. Melindungi nasab dapat diartikan dengan berbagai cara seperti mengurangi polusi yang disebabkan oleh operasi organisasi. Julia & Kassim (2020) melakukan penelitian yang membandingkan kinerja green banking antara bank syariah dan bank konvensional. Hasilnya, bank syariah memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan bank konvensional dalam hal kebijakan green banking. Hasil ini terjadi karena tujuan kebijakan green banking sangat sejalan dengan teori *maqashid syariah*.

***Maqashid syariah* dalam Keuangan Syariah**

Alasan di balik kemunculan entitas Islam adalah kebutuhan umat Islam untuk membatasi diri dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan Islam dalam konteks ekonomi. Mereka memiliki batasan-batasan seperti dilarang melakukan *riba*, *gharar*, *maysir*, dan lain-lain. (Berg & Kim, 2014; El-Gamal, 2007). *Riba* yang memiliki arti yang sama dengan bunga adalah praktik umum yang ada di bank konvensional namun dilarang dalam aturan Islam. *Riba* didasarkan pada teori *Time Value of Money* (TVM) dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam karena memiliki keterkaitan dengan *riba* (Vinnicombe & Park, 2007). Beberapa peneliti dan ahli mengatakan bahwa TVM berhubungan dengan bunga. Namun sebagian lainnya mengatakan TVM tidak berhubungan dengan bunga. Sehingga topik TVM masih menjadi perdebatan dari sudut pandang Islam. Baehaqi *et. al.*, (2020) menyelidiki apakah TVM terkait dengan *riba*. Mereka menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai para ahli untuk memahami makna TVM dan menggunakan paradigma tauhid untuk menghubungkannya dengan konsep *maqashid syariah*. Baehaqi *et. al.*, (2020) menemukan bahwa TVM tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan dalam teori *maqashid syariah* yang diusulkan oleh Ibnu Ashur.

Beberapa penelitian juga dilakukan dalam penelitian empiris. Amin (2022) dan Alam *et. al.*, (2015) melakukan penelitian di Malaysia sementara Wibowo 2020 melakukan penelitian di Indonesia. Amin (2022) menginvestigasi preferensi nasabah pada pembiayaan rumah dengan menggunakan indeks berbasis *maqashid* dan menghasilkan bahwa bank syariah harus mempertimbangkan tujuan *maqashid syariah* dalam produk pembiayaan rumah mereka agar sesuai dengan indeks preferensi nasabah berdasarkan *maqashid syariah*. Pembiayaan syariah tidak hanya dilakukan oleh bank syariah, tetapi juga dilakukan oleh Baitul Maal wat Tamwil atau pembiayaan kredit mikro. Program kredit mikro syariah membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka yang juga merefleksikan teori *maqashid syariah* dalam konteks kesejahteraan (Alam *et. al.*, 2015). Untuk meningkatkan kinerja

kredit mikro syariah, Wibowo *et. al.*, (2020) mencoba menyelidiki apakah *maqashid syariah* mempengaruhi niat untuk menggunakan teknologi perbankan.

Literatur Kepatuhan Syariah

Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian pertama yang dilakukan tentang kepatuhan syariah adalah (Pomeranz, 1997). Penelitian tersebut hanya menyebutkan tentang standar yang dibuat oleh Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institution (AAOIFI). Dia memberikan alasan mengapa kepatuhan syariah diperlukan oleh entitas syariah dan dia memberikan beberapa saran kepada AAOIFI tentang bagaimana membuat aturan yang lebih kuat pada entitas. Penelitian lain yang dilakukan oleh Zaher & Hassan (2001) mereka melakukan studi perbandingan antara kerangka kerja yang digunakan oleh perbankan syariah dan perbankan konvensional. Mereka juga menganalisa perkembangan perbankan syariah di beberapa negara pada tahun 2001.

Begitu banyak penelitian yang membahas tentang kepatuhan syariah dan berkaitan dengan berbagai topik seperti studi perbandingan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional (Bukhari *et. al.*, 2013; Hamza, 2013; Smaoui *et. al.*, 2020; Zaher & Hassan, 2001) pasar saham (Alnori & Alqahtani, 2019; Battisti *et. al.*, 2020; Boudt *et. al.*, 2017; Farooq & Pashayev, 2020) teknologi (Garrouch, 2022; Usman *et. al.*, 2022) portofolio dan investasi (Akguc & Al Rahahleh, 2021) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) (Alsaadi *et. al.*, 2017; Azam *et. al.*, 2019; Farooq & AbdelBari, 2015) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) (Almutairi & Quttainah, 2017; Bukhari *et. al.*, 2013; Hamza, 2013) Strategi perusahaan (Ayedh *et. al.*, 2019; Bugshan *et. al.*, 2021; Pepis & de Jong, 2018; Smaoui *et. al.*, 2020) dan pengukuran kinerja perusahaan (Pepis & de Jong, 2018; Qoyum *et. al.*, 2022).

Kepatuhan Syariah dan Pasar Saham

Di antara enam topik yang terkait dengan kepatuhan syariah, pasar saham merupakan topik penelitian yang paling banyak diteliti. Beberapa penelitian membandingkan perusahaan-perusahaan yang patuh syariah (SC) dan perusahaan-perusahaan yang tidak patuh syariah (NSC) dalam hal pasar saham (Battisti *et. al.*, 2020; Farooq & Pashayev, 2020). Battisti *et. al.*, (2020) menyelidiki perbedaan nilai pasar antara perusahaan SC dan perusahaan NSC. Penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan SC memiliki tingkat leverage yang lebih rendah yang diukur dengan berbagai metode dan menghasilkan nilai pasar yang lebih tinggi daripada perusahaan NSC. Leverage yang lebih rendah dari perusahaan SC disebabkan oleh keterbatasan pendanaan yang diperbolehkan oleh aturan Islam (Alnori & Alqahtani, 2019). Boudt *et. al.*, (2017) menemukan bahwa nilai pasar yang lebih tinggi dari perusahaan SC disebabkan oleh perusahaan SC menghasilkan risiko yang lebih kecil daripada perusahaan NSC. Temuan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farooq & Pashayev (2020). Mereka menyelidiki perbedaan lingkungan informasi antara perusahaan SC dan NSC dan menghasilkan bahwa perusahaan NSC memiliki lingkungan informasi yang lebih baik yang disebabkan oleh leverage yang lebih tinggi, piutang dan kepemilikan kas yang lebih tinggi dan menghasilkan return yang lebih baik daripada perusahaan SC. Temuan yang tidak konsisten ini harus digali lebih dalam di masa depan.

Penelitian lain dilakukan oleh Azmat *et. al.*, (2013). Mereka mencoba menyelidiki tantangan kepatuhan syariah di pasar obligasi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan terbesar dari kepatuhan syariah di pasar obligasi syariah adalah mayoritas lembaga keuangan syariah masih memiliki kecenderungan untuk menyetujui struktur yang kurang sesuai dengan syariah. Temuan ini didukung oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Usman *et. al.*, (2022). Mereka menemukan bahwa kurangnya pengetahuan tentang kepatuhan syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap niat untuk terlibat dalam produk lembaga keuangan syariah.

Kepatuhan Syariah dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Secara teoritis, perusahaan yang mengadopsi kepatuhan syariah seharusnya memiliki tanggung jawab sosial yang lebih baik daripada perusahaan NSC. Perusahaan SC memiliki dewan pengawas syariah yang mengawasi operasional perusahaan. Secara empiris, terdapat perdebatan di antara para peneliti apakah kepatuhan syariah memiliki dampak positif atau negatif terhadap CSR. Studi yang dilakukan oleh Azam *et. al.*, (2019) mencoba menyelidiki faktor yang mempengaruhi CSR lembaga syariah.

Mereka menemukan bahwa tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi di antara anggota perusahaan akan secara signifikan mendorong kegiatan CSR. Sementara Sairally, (2013) menemukan bahwa mayoritas lembaga keuangan syariah hanya berfokus pada pemenuhan tanggung jawab hukum, ekonomi, dan syariah tetapi tidak berfokus pada tanggung jawab sosial. Penelitian lain yang dilakukan oleh Alsaadi *et. al.*, (2017) menunjukkan bahwa perusahaan NSC yang memiliki nilai CSR yang tinggi cenderung tidak melakukan praktik manajemen laba, sedangkan perusahaan yang terindeks dalam keanggotaan syariah cenderung melakukan praktik manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa penyaringan syariah yang ada saat ini tidak sepenuhnya sesuai dan mendasari prinsip-prinsip Islam. Sementara Farooq & AbdelBari, (2015) menemukan bahwa perusahaan SC akan melakukan manajemen laba yang lebih rendah dibandingkan perusahaan NSC yang disebabkan oleh karakteristik keuangan perusahaan SC yang memberikan peluang lebih rendah kepada manajer untuk salah melaporkan laba. Hasil yang berlawanan ini juga dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola Perusahaan

Perbedaan terbesar antara perusahaan syariah dan perusahaan konvensional adalah mereka memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas mereka adalah memastikan bahwa setiap operasi yang dilakukan oleh perusahaan syariah sejalan dengan aturan Islam. Dalam hal bank syariah, mereka harus memastikan bahwa bank syariah tidak terlibat dalam *riba*, *gharar*, dan kegiatan yang dilarang oleh hukum Islam. Dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik di antara perusahaan-perusahaan Islam, mereka harus memiliki SSB dalam organisasi struktural mereka. Secara empiris, Almutairi & Quttainah (2017) dan Bukhari *et. al.*, (2013) menemukan bahwa, di antara bank-bank syariah yang ada di 16 negara, SSB memiliki peran yang signifikan yang mempengaruhi tata kelola perusahaan di bank syariah (Bukhari *et. al.*, 2013). Sementara Almutairi & Quttainah (2017) menemukan bahwa bank syariah yang memiliki SSB berkinerja lebih baik dan memiliki perilaku monitoring yang lebih baik dibandingkan bank syariah yang tidak memiliki SSB. Salah satu karakteristik tata kelola perusahaan yang baik adalah efisiensi dan efektivitas. Secara empiris, komponen utama dari struktur tata kelola syariah yang efisien dan efektif adalah independensi dewan syariah. (Hamza, 2013).. Jika dewan syariah independen, maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antar dewan syariah.

Kepatuhan Syariah dan Pengukuran Kinerja

Menurut Hamza (2013) tingkat kepatuhan syariah pada lembaga syariah berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Artinya, kepatuhan syariah merupakan salah satu pengukuran kinerja yang digunakan dalam perusahaan syariah. Beberapa penelitian juga mendukung pernyataan tersebut. Ullah (2014) melakukan penelitian dan mencoba menyelidiki praktik kepatuhan syariah di antara bank-bank syariah di Bangladesh. Hasilnya, dalam beberapa kasus, bank-bank syariah melanggar kepatuhan syariah dalam kegiatan investasi karena kurangnya pengetahuan tentang kepatuhan syariah, audit syariah, dan penelitian syariah. Penelitian lain dilakukan oleh Pepis & de Jong (2018) menemukan bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan jangka panjang dengan meningkatnya nilai *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Sales* (ROS). Berdasarkan dua penelitian sebelumnya, kepatuhan syariah harus mendapatkan perhatian lebih di antara perusahaan-perusahaan syariah karena perannya dalam pengukuran kinerja perusahaan. Mungkin jika para praktisi memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kepatuhan syariah dalam kegiatan investasi, pertumbuhan perusahaan syariah akan menjadi lebih cepat dan lebih besar. Qoyum *et. al.*, (2022) juga mendukung temuan sebelumnya. Mereka membandingkan perusahaan syariah dan perusahaan konvensional dalam hal kinerja LST dan menemukan bahwa perusahaan syariah memiliki kinerja LST yang lebih baik daripada perusahaan konvensional. Beberapa temuan penelitian terdahulu ini dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.

Kepatuhan Syariah dan Strategi Perusahaan

Seperti halnya pengukuran kinerja lainnya, kepatuhan syariah juga dapat digunakan sebagai alat untuk strategi perusahaan. Dalam hal pasar modal syariah, perusahaan SC memiliki strategi yang lebih baik daripada perusahaan NSC, tetapi mereka juga memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada

perusahaan NSC (Hussain *et. al.*, 2018).. Perusahaan SC juga cenderung menahan kas mereka karena terbatasnya pilihan untuk mengelola kas mereka mengingat mereka dilarang untuk mengambil riba (Smaoui *et. al.*, 2018). (Smaoui *et. al.*, 2020). dan juga mereka ingin mengurangi risiko kebangkrutan dan memenuhi kebutuhan keuangan mereka (Bugshan *et. al.*, 2021). Penelitian lain yang bertentangan dengan Bugshan *et. al.*, (2021), Smaoui *et. al.*, (2020) menemukan bahwa bank syariah dengan risiko likuiditas pendanaan yang lebih rendah lebih banyak melakukan perilaku pengambilan risiko. Kontradiksi di antara beberapa penelitian terdahulu dapat diteliti lebih dalam pada penelitian selanjutnya.

Kepatuhan dan Perilaku Syariah

Beberapa penelitian kepatuhan syariah juga terkait dengan perilaku manajer (Alsaadi *et. al.*, 2017; Farooq & AbdelBari, 2015) dan perilaku pelanggan (Aziz *et. al.*, 2019; Garrouch, 2022; Usman *et. al.*, 2022) dan perilaku investor (Akguc & Al Rahahleh, 2021). Alsaadi *et. al.*, (2017) dan Farooq & AbdelBari, (2015) menyelidiki hubungan antara manajer perusahaan SC dengan manajemen laba. Aziz *et. al.*, (2019) menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi niat pembelian takaful keluarga. Garrouch, (2022) Usman *et. al.*, (2022) menyelidiki hubungan antara kepatuhan syariah dan niat pelanggan untuk menggunakan teknologi keuangan. Usman *et. al.*, (2022) berfokus pada niat nasabah untuk menggunakan perbankan elektronik yang disediakan oleh bank syariah dan menghasilkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan terhadap SC memiliki dampak yang signifikan terhadap niat mereka untuk menggunakan perbankan elektronik. Sementara Garrouch (2022) menginvestigasi efek moderasi dari kepatuhan syariah dan niat untuk menggunakan sistem pembayaran elektronik dan menemukan bahwa kepatuhan syariah bukan merupakan pemoderasi yang signifikan terhadap niat untuk menggunakan produk pembayaran elektronik. Dalam lingkungan pasar modal, kepatuhan syariah juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan kegiatan investasi. Akguc & Al Rahahleh (2021) menemukan bahwa perusahaan SC lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam kegiatan investasi dibandingkan perusahaan NSC karena kecenderungan mereka untuk menjaga leverage pada tingkat yang rendah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan pengukuran kinerja atau tata kelola perusahaan, namun juga dapat mempengaruhi perilaku yang dilakukan oleh banyak pihak. Kedepannya, penelitian ini dapat diperluas tidak hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan syariah saja.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan literatur *maqashid syariah* dan kepatuhan syariah di beberapa perusahaan dan beberapa topik terkait. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan literatur yang dapat mengarah pada komitmen penelitian lebih lanjut. Hasil ini menunjukkan bahwa studi *maqashid syariah* yang ada saat ini terbatas pada lembaga keuangan syariah karena kerangka kerja *maqashid syariah* berasal dari hukum Islam. Tetapi jika kita melihat kembali ke tujuan mereka adalah untuk melindungi keturunan, kekayaan, kecerdasan, agama dan kehidupan yang berlaku untuk kedua perusahaan Islam dan perusahaan konvensional.

Penelitian yang dilakukan dalam hal kepatuhan syariah memiliki lebih banyak variasi seperti pasar saham, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan, pengukuran kinerja, strategi perusahaan dan penelitian perilaku. Pada dasarnya, kepatuhan syariah diadopsi oleh perusahaan-perusahaan Islam untuk memenuhi permintaan masyarakat Islam (Hamza, 2013).. Dalam praktiknya, kepatuhan syariah dapat meningkatkan kinerja perusahaan Islam (Pepis & de Jong, 2018; Qoyum *et al.*). Meskipun ada beberapa tantangan bagi perusahaan syariah untuk melakukan kepatuhan syariah secara komprehensif karena kurangnya pengetahuan karyawan tentang kepatuhan syariah (Ullah, 2014)..

Untuk penelitian lebih lanjut, tinjauan ini menyarankan untuk menghubungkan hubungan antara *maqashid syariah* atau kepatuhan syariah dengan pengaruhnya terhadap teknologi keuangan syariah seperti peer to peer lending atau *crowdfunding* sekuritas. Saat ini, tren investasi yang melibatkan teknologi semakin marak terutama bagi generasi Z. Mereka cenderung berinvestasi di perusahaan

investasi berbasis teknologi karena lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu. Mengingat pertumbuhan investasi berbasis teknologi secara syariah sangat pesat dan masif, maka perlu dikaji kesesuaian produknya dan apakah produk yang sesuai syariah tersebut mempengaruhi perilaku investor.

Artikel ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya literatur *maqashid syariah* dan kepatuhan syariah melalui beberapa cara. Pertama, artikel ini memetakan berbagai literatur yang relevan dengan *maqashid syariah* di sektor perbankan, keuangan, dan asuransi syariah, serta kepatuhan syariah yang mencakup tema seperti pasar modal, tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan, hingga perilaku pelanggan. Pemetaan ini memudahkan peneliti lain untuk memahami perkembangan literatur dan tema penelitian yang telah ada. Kedua, artikel ini berhasil mengidentifikasi kesenjangan penelitian, seperti kurangnya eksplorasi hubungan *maqashid syariah* dengan teknologi keuangan berbasis syariah, misalnya *peer-to-peer lending* dan *crowdfunding*, serta penerapannya di perusahaan konvensional yang dapat diadaptasi dengan prinsip *maqashid syariah*. Ketiga, dengan mengusulkan tema-tema yang relevan untuk penelitian di masa depan, artikel ini memberikan panduan penting bagi peneliti, termasuk pengaruh kepatuhan syariah terhadap perilaku investor Generasi Z yang memanfaatkan teknologi. Selain itu, artikel ini juga memberikan wawasan praktis bagi pelaku industri untuk mengintegrasikan *maqashid syariah* ke dalam pengembangan produk dan strategi perusahaan, sehingga tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan konsumen modern. Dengan kontribusi-kontribusi ini, artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memperkuat penerapan *maqashid syariah* dan kepatuhan syariah di berbagai sektor.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti artikel yang digunakan dalam tinjauan ini hanya terbatas pada 12 tahun terakhir sedangkan perusahaan-perusahaan Islam telah ada lebih dari 20 tahun. Kedua, tinjauan ini hanya menggunakan artikel yang dipublikasikan dalam bahasa Inggris sedangkan negara asal Islam adalah Arab Saudi sehingga kemungkinan ada beberapa penelitian yang dipublikasikan dalam bahasa Arab namun tidak dimasukkan dalam tinjauan ini. Tinjauan ini juga memberikan kontribusi pada literatur *maqashid syariah* dan kepatuhan syariah untuk menemukan kesenjangan dan memberikan lebih banyak perspektif untuk penelitian lebih lanjut.

REFERENSI

- Abdullah, S. (2012). Risk Management via Takaful from a Perspective of Maqasid of Shariah. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65(ICIBSoS), 535–541. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.161>
- Akguc, S., & Al Rahahleh, N. (2021). Shariah Compliance and Investment Behavior: Evidence from GCC Countries. *Emerging Markets Finance and Trade*, 57(13), 3766–3791. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1706164>
- Alam, M. M., Hassan, S., & Said, J. (2015). Performance of Islamic microcredit in perspective of Maqasid Al-Shariah: A case study on Amanah Ikhtiar Malaysia. *Humanomics*, 31(4), 374–384. <https://doi.org/10.1108/H-12-2014-0072>
- Almutairi, A. R., & Quttainah, M. A. (2017). Corporate governance: Evidence from Islamic banks. In *Social Responsibility Journal* (Vol. 13, Issue 3). <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2016-0061>
- Alnori, F., & Alqahtani, F. (2019). Capital structure and speed of adjustment in non-financial firms: Does sharia compliance matter? Evidence from Saudi Arabia. *Emerging Markets Review*, 39(August 2018), 50–67. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.008>
- Alsaadi, A., Ebrahim, M. S., & Jaafar, A. (2017). Corporate Social Responsibility, Shariah-Compliance, and Earnings Quality. *Journal of Financial Services Research*, 51(2), 169–194. <https://doi.org/10.1007/s10693-016-0263-0>
- Amin, H. (2022). Maqasid-based consumer preference index for Islamic home financing. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(1), 47–67. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0117>
- Ayedh, A. M., Mahyudin, W. A., Abdul Samat, M. S., & Muhamad Isa, H. H. (2019). The integration of Shariah compliance in information system of Islamic financial institutions: Qualitative evidence of Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(1), 37–49.

- <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2017-0042>
- Azam, M., Khalid, M. U., & Zia, S. Z. (2019). Board diversity and corporate social responsibility: the moderating role of Shariah compliance. *Corporate Governance (Bingley)*, 19(6), 1274–1288. <https://doi.org/10.1108/CG-01-2019-0022>
- Aziz, S., Md Husin, M., Hussin, N., & Afaq, Z. (2019). Factors that influence individuals' intentions to purchase family takaful mediating role of perceived trust. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 31(1), 81–104. <https://doi.org/10.1108/APJML-12-2017-0311>
- Azmat, S., Skully, M., & Brown, K. (2013). The Shariah compliance challenge in Islamic bond markets. *Pacific Basin Finance Journal*, 28, 47–57. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2013.11.003>
- Bachaghi, A., Birton, M. N. A., & Hudaefi, F. A. (2020). Time value of money in Islamic accounting practice: a critical analysis from maqāṣid al-Sharī'ah. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2035–2052. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2018-0155>
- Battisti, E., Bollani, L., Miglietta, N., & Salvi, A. (2020). The impact of leverage on the cost of capital and market value: Evidence from Sharī'ah-compliant firms. *Management Research Review*, 43(9), 1081–1096. <https://doi.org/10.1108/MRR-01-2019-0007>
- Berg, N., & Kim, J. Y. (2014). Prohibition of Riba and Gharar: A signaling and screening explanation? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2014.02.016>
- Boudt, K., Raza, M. W., & Wauters, M. (2017). Evaluating the Shariah-compliance of equity portfolios: The weighting method matters. *International Review of Financial Analysis*, 63, 406–417. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2017.12.003>
- Bugshan, A., Alnori, F., & Bakry, W. (2021). Shariah compliance and corporate cash holdings. *Research in International Business and Finance*, 56(December 2020), 101383. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101383>
- Bukhari, K. S., Awan, H. M., & Ahmed, F. (2013). An evaluation of corporate governance practices of Islamic banks versus Islamic bank windows of conventional banks: A case of Pakistan. *Management Research Review*, 36(4), 400–416. <https://doi.org/10.1108/01409171311315003>
- Culnan, M. J. (1986). The Intellectual Development of Management Information Systems , 1972-1982 : A Co- Citation Analysis Author (s): Mary J . Culnan Published by : INFORMS Stable URL : <https://www.jstor.org/stable/2631550> REFERENCES Linked references are available on JSTOR. *Management Science*, 32(2), 156–172.
- Deloitte. (2019). Sharia Economy Boosting Financial Inclusion through Sharia Economy in Indonesia. *Deloitte Asia Pacific Limited*, September, 16.
- DinarStandard. (2021). Global Islamic Fintech Report: Executive Summary. In *DinarStandard and Elipses*. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/islamic-fintech-2021/Global-Islamic-Fintech-Report-2021-Executive-Summary.pdf>
- El-Gamal, M. A. (2007). Mutuality as an Antidote to Rent-Seeking Shariah Arbitrage in Islamic Finance. *Thunderbird International Business Review*, 49(5), 630–631. <https://doi.org/10.1002/tie>
- Farooq, O., & AbdelBari, A. (2015). Earnings management behaviour of Shariah-compliant firms and non-Shariah-compliant firms: Evidence from the MENA region. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(2), 173–188. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2013-0021>
- Farooq, O., & Pashayev, Z. (2020). Shariah compliance and information transmission: evidence from an emerging market. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(8), 1583–1597. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2018-0032>
- Garrouch, K. F. (2022). Explaining the comparative perception of e-payment: role of e-shopping value, e-payment benefits and Islamic compliance. *Journal of Islamic Marketing*, 13(7), 1574–1588. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2020-0240>
- Hamza, H. (2013). Sharia governance in Islamic banks: effectiveness and supervision model. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 226–237. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2013-0021>
- Hudaefi, F. A., & Badeges, A. M. (2021). Maqāṣid al-Sharī'ah on Islamic banking performance in Indonesia: a knowledge discovery via text mining. *Journal of Islamic Marketing*.

- <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081>
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated maqāṣid al-Shari'ah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 282–302. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>
- Hussain, H. I., Shamsudin, M. F., Anwar, N. A. M., Salem, M. A., & Jabarullah, N. H. (2018). The impact of sharia compliance on the adjustment to target debt maturity of Malaysian firms. *European Research Studies Journal*, 21(2), 48–61. <https://doi.org/10.35808/ersj/984>
- Ishak, M. S. I., & Asni, F. (2020). The role of maqasid al-Shari'ah in applying fiqh muamalat into modern Islamic banking in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 2137–2154. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2019-0224>
- Julia, T., & Kassim, S. (2020). Exploring green banking performance of Islamic banks vs conventional banks in Bangladesh based on Maqasid Shariah framework. *Journal of Islamic Marketing*, 11(3), 729–744. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0105>
- Khairi, K. F., Samat, M. S. A., Laili, N. H., Sabri, H., Basah, M. Y. A., Haris, A., & Mirza, A. A. I. (2020). Takaful protection for mental health illness from the perspective of Maqasid Shariah. *International Journal of Financial Research*, 11(3), 168–175. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n3p168>
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah: Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>
- Mohammed, M. O., Tarique, K. M., & Islam, R. (2015). Measuring the performance of Islamic banks using maqasid based model. *Intellectual Discourse*, 23, 401–424.
- Mukhlisin, M. (2021). Level of Maqāṣid ul-Shari'ah's in financial reporting standards for Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 60–77. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0090>
- Mursyid, M., Kusuma, H., Tohirin, A., & Sriyana, J. (2021). Performance Analysis of Islamic Banks in Indonesia: The Maqashid Shariah Approach. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 0307–0318. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0307>
- Muryanto, Y. T. (2023). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: a comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264–1278. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>
- Oxfordbusinessgroup. (2018). *Sharia-compliant banks maintain steady performances in Saudi Arabia*. <https://oxfordbusinessgroup.com/reports/saudi-arabia/2018-report/economy/strong-results-sharia-compliant-banks-maintain-steady-performances>
- Pepis, S., & de Jong, P. (2018). Effects of Shariah-compliant business practices on long-term financial performance. *Pacific Basin Finance Journal*, 53, 254–267. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2018.11.002>
- Pomeranz, F. (1997). The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions: An important regulatory debut. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 6(1), 123–130. [https://doi.org/10.1016/S1061-9518\(97\)90016-1](https://doi.org/10.1016/S1061-9518(97)90016-1)
- Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2023). Exploring the relationship between intellectual capital and maqasid sharia-based performance: the moderating role of sharia governance. *Journal of Islamic Marketing*, 14(8), 2130–2146. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2021-0226>
- Qoyum, A., Sakti, M. R. P., Thaker, H. M. T., & AlHashfi, R. U. (2022). Does the islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia. *Borsa Istanbul Review*, 22(2), 306–320. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001>
- Sairally, B. S. (2013). Evaluating the corporate social performance of Islamic financial institutions: an empirical study. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 238–260. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2013-0026>
- Salleh, M. C. M., Razali, S. S., Laksana, N. N. M., Embi, N. A. C., & Abdullah, N. I. (2020). Developing

- a sustainable model of Waqf-based Takaful for flood victims in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1941–1952. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2016-0114>
- Shinkafi, A. A., & Ali, N. A. (2017). Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari'ah: a systematic literature review. *Humanomics*, 33(3), 315–334. <https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0041>
- Smaoui, H., Mimouni, K., Miniaoui, H., & Temimi, A. (2020). Funding liquidity risk and banks' risk-taking: Evidence from Islamic and conventional banks. *Pacific Basin Finance Journal*, 64(April), 101436. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101436>
- Tarique, K. M., Islam, R., & Mohammed, M. O. (2021). Developing and validating the components of Maqasid al-Shari'ah-based performance measurement model for Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 366–390. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0432>
- Ullah, H. (2014). Shari'ah compliance in Islamic banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), 182–199. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2012-0051>
- Usman, H., Projo, N. W. K., Chairy, C., & Haque, M. G. (2022). The exploration role of Sharia compliance in technology acceptance model for e-banking (case: Islamic bank in Indonesia). *Journal of Islamic Marketing*, 13(5), 1089–1110. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2020-0230>
- Vinnicombe, T., & Park, D. (2007). The Implications of Islamic Jurisprudence for the International Harmonization of Accounting Standards. *Financial Reporting, Regulation & Governance*, 6(1), 1–23.
- Wibowo, K. A., Ismail, A. G., Tohirin, A., & Sriyana, J. (2020). Factors Determining Intention to Use Banking Technology in Indonesian Islamic Microfinance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 1053–1064. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO12.1053>
- Zaher, T. S., & Hassan, M. K. (2001). A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10(4). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3263061>